



### KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENETAPKAN PEMBERIAN IJIN TALAK SATU RAJ'I DAN HAK ASUH PEMELIHARAAN ANAK/HADHANAH (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR:1245/PDT.G/2018 JO PUTUSAN NOMOR:45/PDT.G/2019/PTA.MDN).

Anarki Rambe<sup>1)</sup>, Bahmid<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

<sup>2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: <sup>1)</sup>[bahmid1979@gmail.com](mailto:bahmid1979@gmail.com) <sup>2)</sup>

#### ABSTRAK

Pada saat sekarang ini di Indonesia masalah yang sering terjadi dalam keluarga perlu mendapat perhatian karena persoalan perkawinan dan perceraian serta hak asuh anak sering menjadi masalah di kalangan masyarakat. Ini terjadi karena kenyataan historis empiris hukum keluarga masih menempatkan status dan peran orang tua yang sudah bercerai dan tidak setaranya antara laki-laki dengan perempuan dalam keluarga ataupun di kalangan masyarakat. Hukum keluarga yang dimaksud adalah hukum keluarga yang sudah menjadi hukum positif atau menjadi peraturan perundang-undangan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Skripsi ini menjelaskan tentang kewenangan Negara dalam hal ini Pengadilan Agama yang berlaku khusus bagi masyarakat yang beragama Islam tentang penetapan pemberian ijin talaksatu (raj'i), dan mengenai hak-hak mengasuh anak dalam undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pengadilan Agama, akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan (ibu) maupun oleh kaum laki-laki (ayah/bapak).

**Kata Kunci:** Pemberian, Ijin, Talak, Satu, Raj'i.

#### ABSTRACT

*At this time in Indonesia, problems that often occur in the family need attention because the issue of marriage and divorce and child custody is often a problem among the community. This happens because the empirical historical reality of family law still places the status and role of divorced parents and is unequal between men and women in the family or in society. The family law in question is family law which has become positive law or has become a statutory regulation in force in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This thesis explains about the authority of the State in this case the Religious Courts which applies specifically to people who are Muslim regarding the determination of the granting of divorce permits (raj'i), and regarding the rights to raise children in the laws of the Unitary State of the Republic of Indonesia through the Religious Courts. but all these aspects are equally owned by both women (mother) and men (father/father).*

**Keywords:** Giving, Permit, Divorce, One, Raj'i.



## 1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari hubungannya dengan manusia lain dan manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan ini membuat hubungan yang dibangun antar manusia biasa mengarah menjadi terbentuknya pertentangan, pertikaian, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Perkawinan antara suami dan istri yang awalnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia terkadang seiring berjalan waktu berubah dengan sendirinya. Rasa kasih sayang yang berubah, cinta yang berubah dan tidak terpenuhinya tanggung jawab seorang ayah memberikan nafkah terhadap anak-anaknya sehingga timbulnya perselisihan dan pertentangan antara suami dengan istri, bahkan ayah dan anak-anaknya.

Jika perkawinan dipahami sebagai ikatan manusia untuk menjelaskan tanggung jawab terhadap pasangan dan keturunan maka akan terjalin hubungan kasih sayang dan cinta serta tanggung jawab sesuai dengan syariat islam dan ketentuan hukum namun terkadang apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan yariat islam tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga untuk menghindari rasa ketidakadilan maka perlu norma atau rambu rambu kehidupan, selain syariat islam atau norma agama perlu juga norma etika serta norma hukum (kepastian hukum) yang sangat penting peran nya dalam mengatur prilaku manusia dalam kehidupan

bermasyarakat dan melindungi mayrakat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan koridor hukum untuk itu undang-undang perkawinan dan peradilan agama telah mengatur tentang kewenangan pengadilan agama menetapkan pemberian ijin talak satu raj'i dan hak asuh pemeliharaan anak hadhanah.

Pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan prempuan, diantara keduanya terdapat saling berkehendak, ingin hidup bersama. Agar kehidupan didunia ini tetap lestari maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dengan perempuan serta untuk memperoleh dan mempertahankan keturunannya.<sup>1</sup>

Pada saat sekarang ini di Indonesia masalah yang sering terjadi dalam keluarga perlu mendapat perhatian karena persoalan perkawinan dan perceraian serta hak asuh anak sering menjadi masalah di kalangan masyarakat. Ini terjadi karena kenyataan historis empiris hukum keluarga masih menempatkan status dan peran orang tua yang sudah bercerai dan tidak setaranya antara laki-laki dengan perempuan dalam keluarga ataupun dikalangan masyarakat. Hukum keluarga yang dimaksud adalah hukum keluarga yang sudah menjadi hukum positif atau menjadi peraturan perundang-undangan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

---

<sup>1</sup> A. Ma'ruf Asrori M.Afnan Chafid, *Tradisi Islam*, ed. Khalista (Surabaya: Khalista, 2006). Hlm 88.



Skripsi ini menjelaskan tentang kewenangan Negara dalam hal ini Pengadilan Agama yang berlaku khusus bagi masyarakat yang beragama Islam tentang penetapan pemberian ijin talaksatu (raj'i), dan mengenai hak-hak mengasuh anak dalam undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pengadilan Agama, akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan (ibu) maupun oleh kaum laki-laki (ayah/bapak).

Bahkan ada kalanya anak juga diberi kesempatan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memilih sesuai kehendaknya mau ikut atau diasuh oleh ibunya atau bapaknya, jika usia anak tersebut telah terpenuhi sesuai Pengadilan Agama merupakan perwakilan dari negara untuk memutus sengketa keluarga, jika tidak tercapai hasil musyawarah mufakat yang disetujui oleh kedua belah pihak baik ibu maupun bapak jika mereka berpisah atau bercerai. Hal ini kerap kali menjadi masalah krusial, termasuk bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus perceraian talak satu(raj'i), jika suami isteri yang bercerai itu mempunyai anak yang belum Mumayyiz atau sudah Mumayyiz karena merkasaling mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, paling mampu, paling berkompeten, dan paling berhak terhadap pemeliharaan anak.<sup>2</sup>

Lazimnya, setelah suami dengan istri bercerai, anak mau ikut ayah kandungnya atau ibu kandungnya. Maka negara dalam hal

ini pemerintah melalui pejabat yang berwenang diberikan kewenangan untuk memberi putusan bagi masyarakat yang tidak bisa menemukan jalan keluar secara kekeluargaan, maka akan menempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugatan hak asuh pemeliharaan anak ke pengadilan, agar jika orang tua berpisah atau bercerai maka anak-anak tidak menjadi korban sehingga terlantar serta tetap diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Apakah anak tersebut ikut ibu atau bapaknya maka pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa perkara permohonan hak asuh anak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini agar kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dibentuknya hukum atau ketentuan peraturan perundangundangan dapat dilaksanakan dan terealisasi dalam masyarakat pada umumnya.

Jika perkawinan putus karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan atau siapa yang berwenang dalam memelihara atau mengasuh anak maka pengadilan berwenang menetapkan atau memberi putusan. Pada skripsi ini nantinya akan dibahas khusus Kewenangan Pengadilan Agama Menetapkan Pemberian Ijin Talak Satu Raj'i dan Hak Asuh Pemeliharaan Anak/Hadhanah (Studi Atas Putusan Nomor : 1245/Pdt.G/2018 JO Putusan Nomor:45/Pdt.G/2019/PTA.Mdn).

---

<sup>2</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Kencana (Jakarta, 2004). Helm. 166.



Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dewasa atau mandiri dan kewajiban tersebut terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian dan mengakibatkan talak yang jatuh pada pada seorang istri.

Dengan mengemukakan realitas anak-anak dewasa ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran betapa masalah anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat, diantaranya termasuk di Indonesia. Gambaran dimuka menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia.<sup>3</sup>

Praktik perlakuan salah terhadap anak (child abuse), makin maraknya kasus perkosaan anak, kekerasan terhadap anak (domestik dan di sektor publik), kekerasansikis dan mentalitas serta beban yang berat, eksploitasi dan penekanan anak dalam media iklan, siaran televisi, dan kebijakan serta hukum yang tidak pro terhadap hak anak. Bahkan perlakuan aparat penegak hukum, apakah para hakim, jaksa, polisi, yang dalam praktek penegakan hukum anak cenderung memidana anak. Padahal menurut prinsip hukum pidana, pidana bagi anak adalah pilihan yang terakhir (the last resort). Bukankah ini telah menunjukkan betapa kita

cenderung represif terhadap anak. Maka pada penulisan skripsi ini akan dibahas praktik perlakuan yang salah terhadap anak (child abuse) yang dilakukan orang tua jika orang tua berpisah atau bercerai. Tidak ada kesepakatan secara kekeluargaan, dengan hati yang tenang dan damai untuk menetapkan siapa yang memelihara atau mengasuh anak yang sudah Mumayyiz.<sup>4</sup> Maka peran pengadilan agama yang berwenang menetapkannya dalam putusannya yang dijadikan pegangan masyarakat dalam contoh penulisan skripsi ini.

Kewenangan peradilan agama dalam hal menetapkan pemberian ijin talak satu raj'i dan hak asuh pemeliharaan anak (hadhanah) menunjukkan peran negara atau pemerintah dalam perlindungan anak. Perlindungan Anak<sup>6</sup> sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional atau dalam hukum positif, baik yang diatur secara umum (lex generalis) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun diatur secara khusus (lex specialis) terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perkawinan dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang perlindungan anak, termasuk juga dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur khusus tentang hak asuh anak bagi masyarakat yang beragama Islam

Dari hasil analisa latar belakang tersebut diatas, maka

<sup>3</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*

*Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>4</sup> *Ibid.*



penulis merasa perlu mengkaji bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam hal menetapkan pemberian ijin talak satu raj'i dan hak asuh pemeliharaan anak (hadhanah) dan apa yang menjadi dasar hukum pengadilan dalam menetapkan hak asuh pemeliharaan anak (hadhanah). Sehingga dibuatlah sebuah tulisan penelitian dengan susunan yang teratur dan sistematis dalam sebuah skripsi yang berjudul : “Kewenangan Pengadilan Agama Menetapkan Pemberian Ijin Talak Satu Raj'i dan Hak Asuh Pemeliharaan Anak/Hadhanah (Studi Atas Putusan Nomor:1245/Pdt.G/2018 JO Putusan Nomor:45/Pdt.G/2019/PTA.Mdn).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputus oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process).<sup>5</sup>

## 3. PEMBAHASAN

### **Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal menetapkan pemberian talak satu raj'i dan hak asuh pemeliharaan anak (hadhanah)**

Tentang hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama khusus tentang kewenangan pengadilan

menetapkan hak asuh pemeliharaan anak diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang”.

Adapun prosedur atau tata cara untuk mengajukan penetapan tentang hak asuh anak (hadhanah) di Pengadilan Agama diatur dalam pasal Pasal 55 yang berbunyi: “Tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berpekar telah di panggil menurut ketentuan yang berlaku.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak dan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Jika dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan di ajukan kepada pengadilan yang didaerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Selanjutnya dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).



negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka langsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negeri, maka satu selai salinan putusan disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Kelalaian pengiriman salinan putusan menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun

sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Pemberian ijin talak satu raj'i Hak Asuh Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1245/Pdt.G/2018/PA.Kis jo Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2019/PTA.Medan.**

**Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran**

Perkara yang dianalisis dalam tulisan jurnal ini adalah perkara cerai talak dan tentang perkawinan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 pengadilan agama kisan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai talak.

Dalam hal ini Penggugat yang bernama Budianto bin Ahmad Jumain dan Tergugat yang bernama Nuryatik alias Nurlyati binti Ngatiman yang telah terbukti beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) undang-undang noor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undangundang nomor 3 tahun 2006



dan perubahan kedua dengan undang-undang kedua nomor 50 tahun 2009, maka pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat (feetelijik vermoeden) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting didalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi akan sebaliknya dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (mental illness) baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri.

Maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam islam, sebagaimana yang telah dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya “ dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir’ (QS. ArRum:21)

### **Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding**

Menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa perkara ditingkat banding dalam pokok perkara atau dalam Konvensi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan cerai Terbanding/Pemohon telah terbukti dan terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding, mengambil alih sepenuhnya akan pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran khususnya dalam konvensi patut untuk dikuatkan.

Selain dari itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding menilai, bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan pertengkaran antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon patut diduga karena adanya perselingkuhan dengan perempuan lain yang dilakukan oleh Terbanding/Pemohon yang dalam hal ini dapat dinilai dari jawaban Pembanding/Termohon yang menyatakan bahwa Terbanding/Pemohon telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pembanding/Termohon dipersidangan yang bernama Dela Pramita binti Budianto, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran kedua orang tuanya adalah disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya (Terbanding/Pemohon), dan karena itu pula dapat dinyatakan bahwa



Pembanding/Termohon bukanlah seorang istri yang nusyuz.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Tinggi Pertama yang menyatakan bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan cerai Terbanding/Pemohon telah terbukti dan terpenuhi, maka demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, mengambil alih sepenuhnya akan pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran khususnya dalam Konvensi patut untuk dikuatkan.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Putusan Tinggi Pertama tersebut terlalu summir, sebab pertimbangan-pertimbangan tuntutan dimaksud hanya mempertimbangkan berdasarkan kemampuan dari sudut penghasilan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi, yang mana penghasilan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai agen penjual mobil yang tidak pasti, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan berapa penghasilan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi, padahal Permbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengungkapkan berapa penghasilan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sehingga bagaimana Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding akan mempertimbangkan kembali isi putusan Pengadilan Agama Kisaran.

Bahwa tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp, 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, yang dalam hal ini oleh Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi Menyatakan tidak mampu dengan mengingat penghasilannya yang berkisar rata-rata RP.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, yang kemudian menyatakan kemampuannya hanya sebesar RP. 1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama iddah, yang dalam hal ini Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatannya, namun menurunkan nilai tuntutan menjadi RP.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddahnya, tetapi Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabannya semula, maka majelis hakim menilai berdasarkan kewajiban, kalayak dan kepatutan yang memenuhi rasa keadilan patutlah Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebanin untuk membayar nafkah iddah Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar RP. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi tidak pernah





merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi atau karena Pemohon Konvensi sangat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Termohon Konvensi, padahal Pemohon Konvensi sebenarnya sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dari fakta - fakta persidangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi jika dipandang secara sosiologis sudah pecah (broken marriage), hal tersebut dapat dilihat apabila suami istri sah tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam kurun waktu yang cukup lama karena bertengkar, telah berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis lagi dan nilai perkawinan tersebut sudah pecah, dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian di pandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya karena komunikasi dua arah telah terputus. Oleh karena itu jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai

berikut yang artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”

Berdasarkan fakta dan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasannya perceraianya Pemohon Konvensi tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan pemohon konvensi sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak kepada Termohon Konvensi. Oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi dalah talak pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan akan dilanjutkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon



Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam pertimbangan hukumnya, terlihat hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah mempertimbangkan masa pengajuan gugatan reconvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 158 R.Bg/pasal 132 b HIR menegaskan bahwa: tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.” Oleh karena pengajuan Gugatan Reconvensi telah diajukan dalam jawaban pertama dan Permohonan Konvensi telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, maka dengan demikian Gugatan Reconvensi penggugatan telah memenuhi syarat formil Gugatan Reconvensi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan mengingat semua peraturan perundang – undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara yang dikaji dalam penulisan jurnal ini, maka tuntutan Penggugat Reconvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain. Oleh karena dalam perkara yang dianalisis dalam skripsi ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Reconvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun

2009 yaitu di Pasal 89 berbunyi pada ayat (2) biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

#### 4. KESIMPULAN

Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal menetapkan pemberian talak satu raj’i dan hak asuh anak pemeliharaan anak (hadhanah) terdapat pada pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama diantara orang – orang yang beragama islam dibidang perkawinan dan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (Pasal 51), selanjutnya prosedur atau tata cara untuk mengajukan penetapan tentang hak asuh anak (hadhanah) di Pengadilan Agama diatur dalam pasal 55 yang berbunyi : “Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak – pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”.

Sebagai penegak hukum hakim pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama harus menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya untuk diri sendiri dan untuk masyarakat para pencari keadilan pada umumnya. Tidak menggunakan kekuasaan dan



jabatan hanya untuk kepentingan sendiri/maupun untuk pihak tertentu, karena lembaga perwakilan dari negara atau pemerintah sebagai tempat masyarakat pencari keadilan khususnya masalah pemberian talak satu raj'i dan penetapan pemberian hak asuh pemeliharaan anak (hadhanah) merupakan kewenangan hakim yang bertugas melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia agar masyarakat percaya dengan kinerja hakim dalam memeriksa perkara yang dating padanya dengan jujur dan sesuai Undang – Undang dan kode etik yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- M.Afnan Chafid, A. Ma'ruf Asrori. *Tradisi Islam*. Edited by Khalista. Surabaya: Khalista, 2006.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Satria Efendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Edited by Kencana. Jakarta, 2004.